



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan kejasama yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2015 setelah diimplementasikan terdapat beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan keadaan di lapangan;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada butir a **datas**, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada angka 5, dan angka 6 pada pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerjasama, dengan azas saling memberi manfaat.
4. Sivitas ITS adalah masyarakat ITS yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
5. Anggota pelaksana kegiatan kerjasama adalah perorangan sivitas ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, atau pihak lain di luar ITS yang melaksanakan kegiatan kerjasama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan baik bersama mitra kerjasama.
6. Ketua pelaksana kegiatan kerjasama adalah staf pengajar/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerjasama terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
7. Nota Kesepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu antara ITS dengan Mitra Kerjasama, yang tidak mengikat secara hukum.

[Signature]

8. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak Mitra dan ITS dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
 9. Perjanjian Kerjasama, merupakan dokumen yang bersifat terkait atau terpisah dengan Nota Kesepahaman (MoU), yang mengatur implementasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf c, huruf e, tambahan huruf f dan huruf g, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) pada pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5**
- (1) Lingkup kegiatan kerjasama Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, meliputi :
 - a. Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Program D3, D4, S1, S2, S3 dan *Post Doctoral* serta program *joint degree*;
 - b. Kerjasama Peminjaman Tenaga Dosen dan Laboran;
 - c. Kerjasama Pertukaran Mahasiswa dan Dosen;
 - d. Kerjasama Pengembangan Kurikulum; dan
 - e. Kerjasama untuk Studi Lanjut bagi sivitas ITS dan alumni ITS;
 - (2) Lingkup kegiatan kerjasama bidang Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, meliputi:
 - a. Penelitian Unggulan ITS;
 - b. Penelitian Pendamping Unggulan ITS;
 - c. Penelitian Dana RISTEKDIKTI;
 - d. Penelitian Dana Kementerian Lainnya;
 - e. Penelitian Dana Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota);
 - f. Penelitian Dana Swasta; dan
 - g. Penelitian Dana Mitra Kerjasama Luar Negeri
 - (3) Lingkup kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, meliputi:
 - a. Kerjasama dalam bidang Pelatihan, dan Penyuluhan;
 - b. Kerjasama dalam bidang Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - c. Kerjasama dalam bidang Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat; dan
 - d. Kerjasama dalam Melaksanakan program CSR badan usaha.
 - (4) Lingkup Kerjasama Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, meliputi :
 - a. Design/Rancang-bangun/Rekayasa;
 - b. Pengukuran/Pengujian/Survei;
 - c. Perencanaan dan Pengawasan;
 - d. Analisa Teknis/Estimasi/Studi/Kajian;
 - e. Analisa Dampak Lingkungan / Audit Rekayasa;
 - f. Studi Kelayakan;
 - g. Jasa Konsultansi; dan
 - h. Kerjasama dalam bidang Pelatihan Profesional, Pendidikan Keahlian Terapan kepada Masyarakat Umum.
 - (5) Lingkup Kerjasama Pemanfaatan Aset adalah pemanfaatan Aset ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, meliputi :
 - a. Kerjasama Pemanfaatan Lahan (Tanah);
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Gedung dan/atau Ruangan;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas dan Peralatan;
 - d. Kerjasama Pemanfaatan HKI; dan
 - e. Kerjasama Pemanfaatan SDM.

26/-

- (6) Lingkup Kerjasama Bisnis/Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 6, meliputi:
- Usaha perdagangan;
 - Usaha jasa;
 - Usaha manufaktur;
 - Usaha bisnis ventura;
 - Pendirian/kerjasama unit usaha; dan
 - Usaha pemberdayaan.
3. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d diubah dan menambah huruf e dan ayat (4) pada pasal 6, sehingga pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Wewenang untuk menandatangani suatu Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Mitra adalah Rektor.
- Wewenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerjasama.
- Wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada :
 - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Dekan untuk bidang Kerjasama Pendidikan;
 - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk Kerjasama bidang Penelitian dan/atau Pengabdian Masyarakat serta bidang Kerjasama Professional;
 - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana untuk bidang Kerjasama Aset selain Kerjasama Pemanfaatan SDM;
 - Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi untuk bidang Kerjasama pemanfaatan SDM; dan
 - Wakil Rektor Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerjasama untuk Kerjasama Bisnis/Usaha.
- Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan rektor.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf c, dan huruf d pada pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- Dalam hal kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan dilimpakkannya wewenang sesuai Pasal 6 Ayat (2), maka Rektor atau pihak yang diberi kewenangan untuk menandatangani perjanjian kerjasama membentuk Tim Pelaksana Kerjasama.
- Tim Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) terdiri dari ketua pelaksana dan anggota pelaksana, yang keanggotaannya harus memenuhi persyaratan bidang keahlian/kompetensi sesuai jenis kerjasama dimaksud dan/atau memenuhi tanggung jawab sesuai tupoksi.
- Tim Pelaksana Kerjasama berkewajiban, antara lain:
 - Melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kontrak/Perjanjian Kerjasama;
 - Memberikan laporan mengenai kemajuan pekerjaan (*Progress*) secara berkala dan hasil akhir (*Final*) pekerjaan baik dalam bentuk dokumen cetakan dan CD file kepada Rektor, melalui Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);
 - Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan kerjasama, lama waktu penyelesaian kegiatan, penggunaan anggaran kegiatan.
 - Bertanggung jawab atas gugatan hukum yang timbul terkait kegiatan kerjasama tersebut.



5. Ketentuan ayat (2) pada pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Administrasi Perjanjian Kerjasama meliputi administrasi pra dan pasca penandatanganan perjanjian.
- (2) Administrasi pra penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan anggaran kegiatan kerjasama dapat mengacu pada ketentuan pemerintah atau ketentuan lainnya;
 - b. Perancangan Perjanjian;
 - c. Pemberian koreksi/persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari masing-masing pihak penandatangan Perjanjian;
 - d. Pencetakan dokumen Perjanjian; dan
 - e. Penandatanganan perjanjian.
- (3) Administrasi pasca penandatanganan mencakup kegiatan :
 - a. Pengurusan pencairan dana perjanjian;
 - b. Pemantauan kesesuaian pencairan dana sesuai dengan isi dalam Perjanjian;
 - c. Pengurusan pajak;
 - d. Penyediaan kelengkapan administrasi guna pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Penyerahan laporan pekerjaan dari pelaksana kerjasama;

6. Ketentuan ayat (1) huruf e diubah, tambahan huruf d, dan ayat (5) dihapus pada pasal 12, sehingga pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12


- (1) Besarnya kontribusi dari pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Maksimal 15 (lima belas) persen dari nilai kontrak untuk Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2). ayat (3), dan (4) yang diinisiasi pihak ITS di luar Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);
 - b. 20 (dua puluh) persen dari nilai kontrak, untuk Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2). ayat (3), dan (4) yang diinisiasi pihak Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);
 - c. 100 (seratus) persen untuk pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - d. Sesuai dengan komposisi kepemilikan ITS untuk kerjasama bisnis/usaha yang dilakukan.
- (2) Pengambilan kebijakan khusus, terhadap besarnya kontribusi dari pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dapat dilakukan melalui pengusulan dari penginisiasi kerjasama yang ditujukan kepada Rektor;
- (3) Pendapatan dari hasil kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk pengembangan ITS dan Kesejahteraan sivitas ITS;
- (4) Pendapatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Petunjuk Operasional (PO) Keuangan ITS.

PASAL II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 04 Mei 2016

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002

